



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar


Pelayanan Pengecekan Sertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengecekan sertipikat dilakukan dari aplikasi <https://htel.atrbpn.go.id/> oleh user yang terdaftar sebagai PPAT dan Jasa Keuangan. Panduan proses pendaftaran dapat diakses pada <https://htel.atrbpn.go.id/panduan/index.html#ceksertipikat>

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

- Melalui menu Apresiasi pada Aplikasi ABIAN KAPAS
- WA ke nomor 0811-3333-5888
- Web www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar